



kekurangan atau kelemahan antara lain belum sinkronya program pengawasan antar aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan sub urusan pengawasan 5 tahun yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Meningkatkan efektivitas birokrasi.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010) yaitu:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
- b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain dan swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa


Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Diawali dari perencanaan partisipatif, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat diwujudkan antara lain dalam bentuk pemberian dana bantuan sosial kemasyarakatan, pemberian stimulan berupa dana gotong royong, bantuan aspal, bantuan organisasi profesi, politik, keagamaan, dan kelompok binaan dan mitra kerja.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju

demokratisasi dan kemandirian desa diberikan alokasi dana desa (ADD) sebesar 10% dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Realisasi Alokai Dana Desa selama 5 tahun (tahun 2005-2009) dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 18. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2005-2009



Upayan lain untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa dilakukan pemeberian bagi hasil bagi pemerintah desa yang meliputi dana penyeimbang desa (pengembalian pajak bumi dan bangunan), pengembalian bea perolehan atas Bea Perolehan dari Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta bagi hasil pajak dan retribusi. Penggunaan dari ketiga dana bagi hasil pada pemerintah desa tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembangunan di tingkat padukuhan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan kelancaran kegiatan pembangunan dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan pemberian bantuan gotong royong dan bantuan aspal, dimana dengan bantuan tersebut ternyata mampu menggali partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 3.53. Bantuan Dana Gotong Royong dan Bantuan Aspal Tahun 2005 – 2009

Tahun	Gotong Royong	
	Bantuan Dana (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)
2005	5.000.000.000	30.606.649.780
2006	5.300.000.000	25.251.891.000
2007	4.625.000.000	39.178.097.302
2008	4.480.000.000	39.128.169.185
2009	6.000.000.000	46.068.288.809



Dalam rangka peningkatan iklim demokratisasi dalam pemerintahan desa, dalam rangka kepemimpinan tingkat wilayah desa dan padukuhan dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

Tabel 3.54. Pemilihan Kepala Desa dan Dukuh Tahun 2005-2009

No.	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Pemilihan Kepala Desa (desa)	0	0	32	15	38
2.	Jumlah Pemilihan Dukuh (padukuhan)	30	47	47	59	36

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	2005	11.233.689.710	10.720.935.810	95,45
2.	2006	38.709.406.500	38.637.764	99,81
3.	2007	738.833.000	611.457.025	83,32
4.	2008	1.890.076.000	1.584.143.100	83,81
5.	2009	1.662.485.000	1.486.231.798	89,40

Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp3.058.625.200,00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui program:

- a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, dengan kegiatan Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan
- b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - 1) Monitoring dan evaluasi kelompok masyarakat
 - 2) Fasilitas dan koordinasi usulan kelompok masyarakat
 - 3) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
 - 1) Penyampaian, pembinaan dan monitoring dana penyeimbang desa dan PBHTB
 - 2) Pemberdayaan Kelembagaan Desa



- 3) Evaluasi pemberdayaan Masyarakat Dalam pembangunan
 - 4) Fasilitas Bantuan Aspal
 - 5) Monitoring dan evaluasi pembangunan swaadaya masyarakat
 - 6) Fasilitas bantuan stimulan pembangunan desa
 - 7) Fasilitas pemberdayaan masyarakat di bidang fisik
 - 8) Fasilitas pemberdayaan masyarakat di bidang sosial
 - 9) Fasilitas pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi
 - 10) Fasilitas pemberdayaan masyarakat di bidang budaya
 - 11) Fasilitas pemberdayaan masyarakat di bidang LH
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 1) Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
 - 2) Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
 - 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
 - 4) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitas Permodalan Bagi Kelompok Tani
 - 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Stimulan kelompok berprestasi pertanian dan kehutanan

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat berjalan baik, namun demikian sampai dengan tahun 2009 selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai kekurangan atau kelemahan antara lain:

- a. belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa,
- b. belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan, dan
- c. belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan masyarakat desa
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



21. Urusan Sosial

Kondisi pembangunan bidang sosial pada tahun 2005 relatif baik namun demikian masih ditemui permasalahan mendasar yaitu masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Peluang yang bisa dimanfaatkan yakni meningkatnya kepedulian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan tantangan yang dihadapi berupa akses sosial globalisasi.

Dalam penyelenggaraan urusan sosial selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu: meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS, upaya pencegahan dan penanggulangan NAPZA, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba
- c. Program Peningkatan Pembinaan Generasi Muda

Pelaksanaan urusan sosial telah dilaksanakan dengan baik dan program-program yang ditetapkan diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bayi dan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lanjut usia, dan anak sekolah, serta pengentasan kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain meliputi pembinaan dan pemberian bantuan pada panti sosial, pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, pembinaan lanjut usia, penyaluran bantuan untuk USEP, pendampingan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan.



Berikut gambaran penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman:

Tabel 3.56. Data PMKS Tahun 2005-2009

No	Uraian Data	Tahun Anggaran				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Anak Jalanan	174	106	100	94	68
2.	Anak Terlantar	2.348	247	487	310	485
3.	Penyandang Cacat	4.445	5.255	5.276	6.170	8.676
4.	Gelandangan dan Pengemis	46	48	25	58	60
5.	Keluarga Miskin	60.736	62.518	58.701	56.867	65.157
6.	Wanita rawan sosial ekonomi	1.205	550	555	474	2.309

Upaya untuk mengurangi PMKS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan hasil berupa menurunnya jumlah anak terlantar, namun untuk gelandangan dan pengemis meningkat karena masuknya gepeng dari daerah lain. Hal ini masih menjadi potensi permasalahan yang perlu selalu diupayakan pemecahannya, karena gepeng merupakan masalah yang bersifat lintas wilayah, sehingga penanganannya perlu melibatkan daerah lain. Selanjutnya dalam rangka upaya penanganan kemiskinan telah dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu melalui kegiatan bimbingan dan pemberian bantuan bagi keluarga miskin, pemberian bantuan perbaikan rumah tinggal bagi KK miskin, pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin, dan jaminan kesehatan bagi KK miskin dan rentan miskin. Ditinjau dari jumlah KK miskin angka kemiskinan di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi yaitu 65.157 KK, namun apabila ditinjau dari proporsi jumlah penduduk menunjukkan penurunan yaitu dari 23,23% pada tahun 2005 dari jumlah penduduk menjadi 20,50 % di tahun 2009.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.57. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Sosial

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	2005	2.274.205.000	2.232.588.925	98,17
2.	2006	1.866.474.200	340.245.200	18,23
3.	2007	1.907.549.000	1.731.230.828	90,76
4.	2008	2.905.662.400	2.603.202.650	89,59
5.	2009	2.861.944.000	2.603.202.931	90,96

Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesar Rp4.002.174.380,00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
- 2) Pendampingan PNPM Perkotaan
- 3) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
- 4) Fasilitasi KTP dan KK bagi warga miskin
- 5) Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera - UPKKS
- 6) Pendampingan wanita rawan sosial ekonomi
- 7) Penyuluhan dan bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan
- 8) Fasilitasi distribusi raskin
- 9) Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah –TPKP
- 10) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin
- 11) Fasilitasi operasi pasar
- 12) Penanaman nilai-nilai kerja pada masyarakat
- 13) Fasilitasi PNPM Pedesaan tahun 2010
- 14) Pelatihan budidaya peternakan
- 15) Pengembangan Tanaman Pangan Alternatif
- 16) Penanaman Tanaman Penghijauan



- b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitasadat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial – PMKS
 - 1) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - 2) Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial
 - 3) Fasilitasi program keluarga harapan
- c. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 1) Identifikasi dan pembinaan anjal/gepeng
 - 2) Penyediaan beras penyangga (Buffer stock)
 - 3) Pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi Satgassos
 - 4) Penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan dan gelandangan psikotik
 - 5) Verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu
 - 6) Fasilitasi jaminan sosial untuk penca berat
 - 7) Rehabilitasi bagi penyandang cacat
 - 8) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
 - 9) Koordinasi dan monitoring kebijakan kesehatan masyarakat
- d. Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan fasilitasi advokasi penyelesaian kasus bayi / anak terlantar
- e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, dengan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat
- f. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan subsidi kebutuhan dasar bagi anak asuh panti sosial
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan penaingkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial

Pelaksanaan urusan sosial telah dapat berjalan optimal, namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai kekurangan atau kelemahan:



- a. masih cukup tingginya angka kemiskinan
- b. masih cukup tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan sosial pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- a. Memberdayakan dan memfasilitasi keluarga miskin
- b. Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama.
- c. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menurunkan dan menghindari penyalahgunaan narkoba.

22. Urusan Kebudayaan

Dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:

- a. Mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta dalam pelestarian nilai-nilai budaya.
- b. Memelihara dan mengembangkan kesenian baik tradisional maupun modern
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan seni, pelaku seni, dan sarana prasarana
- d. Memperluas kesempatan untuk mengapresiasi seni

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya

Pelaksanaan sektor peninggalan budaya diantaranya dilakukan melalui pengelolaan nilai-nilai luhur budaya serta pengembangan situs benda cagar budaya. Di wilayah Kabupaten Sleman terdapat banyak bangunan situs/candi benda cagar budaya yang perlu dipelihara dan dikembangkan pengelolaannya, sehingga disamping berfungsi sebagai aset juga dapat bermanfaat sebagai potensi wisata.

Benda cagar budaya yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman meliputi bangunan perjuangan, gua sejarah, candi, makam untuk ziarah, masjid peninggalan, dan peninggalan pesanggrahan.

Tabel 3.58. Benda Cagar Budaya Tahun 2005-2009

No	Uraian Data (Benda Cagar Budaya)	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Bangunan perjuangan	32	32	32	32	32
2.	Bangunan candi/situs	68	68	68	69	69
3.	Gua sejarah	3	4	4	3	3
4.	Makam untuk ziarah	3	4	4	4	4
5.	Masjid peninggalan	2	4	4	2	2
6.	Peninggalan pesanggrahan	2	2	3	3	3

Benda cagar budaya tersebut perlu dikelola secara baik sebagai upaya pengelolaan nilai luhur budaya bangsa. Pemerintah Kabupten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang antara lain tercermin dalam upacara adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat di kabupaten Sleman. Pelestarian benda cagar budaya sebagai upaya pelestarian sejarah dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan lingkungan situs yang meliputi candi, situs, rumah budaya, tempat penampungan benda cagar budaya, dan tempat upacara adat.

Pelaksanaan sektor kesenian diarahkan pada pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Implementasinya melalui revitalisasi kesenian kerakyatan, apresiasi kesenian, dan pemeliharaan barang-barang kesenian. Upaya yang dilakukan terdiri dari pembinaan grup kesenian, penyelenggaraan festival kesenian, lomba, pengiriman misi

kesenian ke tingkat nasional maupun tingkat internasional, penyelenggaraan gelar seni pada upacara adat, penyelenggaraan pentas seni, fasilitasi grup kesenian, dan pengadaan barang karya seni.

Tabel 3.59. Kelompok Seni Tahun 2005-2009

No	Uraian Data	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kelompok Seni musik	492	793	793	793	793
2.	Kelompok Seni Tari	274	492	492	492	492
3.	Kelompok Seni Sastra	11	277	277	277	277
4.	Kelompok Drama Tari	11	12	12	12	12
5.	Kelompok kesenian wayang	53	12	12	12	12

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan dari tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2005	-	-	-
2.	2006	713.986.500	713.167.500	99,97
3.	2007	998.467.000	992.671.050	99,42
4.	2008	1.160.006.600	1.153.451.850	99,43
5.	2009	1.545.566.850	1.532.461.900	99,15

Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan sebesar Rp1.755.458.000,00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui program:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
 - 2) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
 - 3) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 1) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - 2) Penyelenggaraan dialog kebudayaan
 - 3) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah



Sampai dengan tahun 2009, pelaksanaan urusan kebudayaan sudah berjalan optimal, namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut, sampai dengan tahun 2009 masih dijumpai kekurangan atau kelemahan antara lain:

- a. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari,
- b. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan
- c. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan peninggalan budaya dan nilai tradisional pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- a. Memelihara dan mengembangkan kesenian baik tradisional maupun modern dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan seni, pelaku seni, dan sarana prasarana
- b. Memperluas kesempatan untuk mengapresiasi seni
- c. Mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta,
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

23. Urusan Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program Program Pengembangan Data Informasi dan Statistik Daerah

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Sleman meliputi penyusunan statistik sektoral yaitu penyusunan PDRB, Indeks Harga Bangunan, Indeks Pembangunan Manusia, serta data masing-masing sektor yang terangkum dalam Kabupaten Sleman dalam Angka yang dibuat setiap tahun.



Permasalahan di bidang statistik terutama terletak pada belum sinkronnya data sektoral dan data dasar. Pengelolaan data oleh masing-masing instansi belum dilaksanakan secara rutin dan *up to date*. Dari tahun ke tahun telah dilakukan pengembangan jenis dan peningkatan kualitas data. Saat ini telah dibangun data spasial kewilayahan yang terdiri dari 13 tema yaitu:

- a. Pariwisata dan Kesenian
- b. Ekonomi
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Transportasi
- f. Perhubungan dan komunikasi
- g. Fasilitas Umum: air bersih dan saluran irigasi
- h. Keagamaan
- i. Olahraga dan Perpustakaan
- j. Penerangan
- k. Pemerintahan Desa
- l. Organisasi Kemasyarakatan
- m. Kelembagaan Keamanan

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik dari tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Statistik

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1.	2005	-	-	-
2.	2006	-	-	-
3.	2007	-	-	-
4.	2008	1.235.000.000	1.103.152.100	89,32
5.	2009	1.109.700.000	1.070.507.600	96,46

Berdasarkan tabel alokasi anggaran pada urusan statistik nampak bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2007 tidak ada anggaran, hal ini disebabkan urusan statistik masih merupakan kewenangan pemerintah pusat.



Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik sebesar Rp1.873.101.700,00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik dengan kegiatan meliputi:

- a) Penyusunan buku PDRB kabupaten atas dasar lapangan usaha dan penggunaan 2009
- b) Penyusunan buku PDRB kecamatan
- c) Penyusunan buku statistik harga bahan bangunan
- d) Penyusunan buku inflasi 2010
- e) Penyusunan bukustatistik mandiri
- f) Penyusunan buku IPM
- g) Penyusunan buku penduduk pertengahan
- h) Penyusunan buku Kabupaten dan kecamatan dalam angka
- i) Penyusunan buku indikator kesejahteraan rakyat
- j) Penyusunan buku PDP3D 2010
- k) Penyusunan metadata spesial kabupaten
- l) Analisis statistik gender kabupaten
- m) Updating dan validasi data KB
- n) Updating dan validasi data ketenagakerjaan dan sosial
- o) Updating data kemiskinan
- p) Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
- q) Penyusunan database pilar batas daerah dan peta koridor batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan kab/kota yang berbatasan
- r) Penyusunan profil desa
- s) Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
- t) Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah

Sampai dengan tahun 2009, pelaksanaan urusan statistik telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai kekurangan atau kelemahan antara lain:

- a. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola data
- b. Kurang optimalnya akurasi data dan pengelolaan data / statistik

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan statistik pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kuantitas dan akurasi data.
- b. Meningkatkan akses informasi ke seluruh stakeholder.

24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi
- b. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan arsip
- c. Meningkatkan sumberdaya pengelola arsip

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- b. Program Pembinaan Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan diselenggarakan melalui program yang diarahkan pada menempatkan arsip sebagai sebuah sumber informasi yang urgen, sehingga persepsi bahwa arsip itu penting menjadi focus dari program yang dilaksanakan pada program kearsipan. Program yang ditetapkan meliputi sosialisasi dan pembinaan kearsipan serta peningkatan kualitas sumberdaya pengelola arsip.

Permasalahan di bidang kearsipan adalah sampai saat ini belum terkelolanya secara optimal terhadap arsip statis, hal dikarenakan keterbatasan sumberdaya antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya sarana pengelolaan arsip.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan dari tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.62. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	2005	126.860.000	123.346.350	97,23
2.	2006	132.471.500	128.215.400	96,83
3.	2007	142.500.000	140.853.300	98,84
4.	2008	255.416.950	250.167.350	97,94
5.	2009	346.011.000	344.812.800	99,00

Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan sebesar Rp2.568.777.300,00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui program:

- a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
 - 1) Pendataan dan penataan dokumen, arsip daerah
 - 2) Penduplikasian dokumen / arsip daerah dalam bentuk informasi
 - 3) Pengembangan sistem keamanan penyimpanan data
- b. Program peningkatan Kualitas pelayanan Informasi
 - 1) Pengelolaan dokumentasi dan data Pemkab
 - 2) Pemeliharaan sarana layanan informasi kearsipan
 - 3) Sisisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah
- c. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan kajian Sistem administrasi kearsipan

Sampai tahun 2009 pelaksanaan urusan kearsipan telah berjalan optimal namun demikian selama melaksanakan kebijakan tersebut masih dijumpai kekurangan yaitu belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan sesuai kebutuhan serta terbatasnya SDM pengelola arsip.

Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan kearsipan pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :


- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip
- b. Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip
- c. Penyediaan sarana prasarana kearsipan (gedung depo) yang memadai

25. Urusan Perpustakaan

Dalam penyelenggaraan perpustakaan selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010), Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijakan strategis, yaitu menciptakan masyarakat yang literate, meningkatkan masyarakat gemar membaca dan peningkatan penyebaran informasi.

Berbagai kebijakan tersebut terimplementasi dalam Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat yang pada gilirannya bertujuan untuk menyediakan sumber ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat. Program yang dilakukan antara lain meliputi pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca serta pemanfaatan teknologi informasi dalam program pengembangan otomasi perpustakaan, sehingga mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan perpustakaan.

Untuk meningkatkan pelayanan diupayakan melalui penambahan koleksi perpustakaan secara terus menerus, yaitu



Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah

Hasil dari program tersebut mampu menempatkan Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan prestasi pada 3 kategori pada tahun 2007 yaitu sebagai Juara I Tingkat Nasional untuk kategori Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dan Juara I Tingkat Nasional untuk kategori Lomba



Perpustakaan Keliling, serta Juara I Tingkat Nasional untuk kategori Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA/SMK.

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan dari tahun 2005-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63. Alokasi Anggaran Untuk Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	2005	184.000.000	182.307.200	99,10
2.	2006	230.869.500	229.612.400	99,50
3.	2007	275.000.000	271.557.850	98,70
4.	2008	342.035.000	339.635.600	98,13
5.	2009	473.600.000	468.215.000	98,86

Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan sebesar Rp761.645.350.00. Implementasi pelaksanaan urusan tersebut, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan:

- Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
- Pengembangan budaya minat baca
- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah
- Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
- Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Sampai dengan akhir tahun 2009, pelaksanaan urusan perpustakaan dapat berjalan optimal, namun demikian masih dijumpai kekurangan, yaitu masih rendahnya minat baca masyarakat.



Oleh sebab itu, untuk penyempurnaan penyelenggaraan urusan perpustakaan pada masa yang akan datang, dapat kami rekomendasikan kebijakan umum sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan
- c. Meningkatkan pembinaan, kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
- d. Meningkatkan budaya baca masyarakat